

LAMPIRAN I

Volume Rotan Asalan dan Rotan Setengah Jadi yang dapat diekspor untuk 1 (satu) tahun periode Juli 2005 s/d Juni 2006.

No.	Jenis Rotan/Produk Rotan	Jumlah (ton)
1.	Rotan asalan jenis taman/sega dan irit	25.000
2.	Rotan setengah jadi dalam bentuk kulit dan hati rotan yang diolah dari jenis taman/sega dan irit	16.000
3.	Rotan setengah jadi dalam bentuk rotan poles, hati dan kulit rotan yang diolah bukan dari jenis rotan taman/sega dan irit	36.000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

LAMPIRAN II

DEPARTEMEN PERDAGANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

PENGAKUAN SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR ROTAN (ETR)

NOMOR :

Menunjuk permohonan Nomor tanggal, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor, jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005 tanggal 19 April 2005, Keputusan Menteri perdagangan Nomor tanggal ... tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor tanggal dengan ini diberikan pengakuan sebagai :

**EKSPORTIR TERDAFTAR ROTAN (ETR)
UNTUK**

Kepada :
Nama Perusahaan :
Alamat Kantor :
Alamat Pabrik :
Nomor Izin Usaha Industri/Nomor Izin :
Pengumpul Rotan :
Nomor Tnada Daftar Perusahaan :
Penanggung Jawab Perusahaan :
Nomor Pokok Wajib Pajak :

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. Melaporkan setiap terjadinya perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
- b. Memberikan data/informasi dan atau bersedia dilakukan pemeriksaan lapangan ,aupun berifikasi (pabrik/kantor) setiap saat apabila diperlukan oleh Pejabat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
- c. Menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor, Tanggal tentang Ketentuan Ekspor Rotan;
- d. Menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor ;
- e. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pada huruf a s/d d dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan sebagai ETR.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan;
2. Inspektur Jenderal Depdag;
3. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;
4. Dirjen Bina Produksi Kehutanan, Dephut;
5. Dirjen Industri Agro dan Kimia, Deperin;
6. Dir. Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Depdag.

LAPORAN REALISASI EKSPOR
Bulan : Tahun :

Nama Perusahaan :
 Nomor ETR :

No.	Uraian Barang	Laporan Surveyor (LS)	Nomor/ Tanggal PEB	Nomor/ Tanggal B/L	Pelabuhan Muat	Negara Tujuan	Volume	Nilai
TOTAL						